



PUTUSAN

Nomor 63/PDT/2024/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING/TERGUGAT , Umur 61 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di Desa Poyang, Kecamatan Balantak Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERIK RONALDO ALIMUN, S.H., LOIS LODEWIKH SINTUNG, S.H. M.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor di (Law Office) ERIK RONALDO ALIMUN, S.H. & PARTNERS, Advokat/Konsultan Hukum (Legal Consultant), Alamat : Jl. Tondano No. 002, Kel. Bungin, Kec. Luwuk. Kab. Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, email: erikr.casanova@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2024, sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

TERBANDING/PENGGUGAT, Umur 30 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Desa Poyang, Kecamatan Balantak Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RICHARD NUHA, SH.MH dan SERVASIUS BONI,.SH, Advokat / Pengacara, pada kantor Advokat "RICHARD NUHA,.SH.MH&REKAN", yang beralamat di jalan Asaan No 21. Kelurahan kaleke, Kec. Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023, sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 63/PDT/2024/PT PAL tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/PDT/2024/PT PAL tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang ;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 3 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di laksanakan pada tanggal 12 April 2012, sebagaimana yang telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7201- KW-07052012-0003, yang di keluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Banggai, tertanggal 07 Mei 2012 adalah putus karena perceraianya dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan bahwa Anak yang bernama:
 - Anak 1, perempuan lahir diLuwuk, pada tanggal 19 November 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201LU-11022013-0004.
 - Anak 2, Laki-Laki lahir diLuwuk, pada tanggal 11 September 2019, Pendidikan PAUD, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7201-LU- 24092019-0009.

Yang di keluarkan oleh kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, adalah hak asuh bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai untuk di catat dalam buku yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat yang sampai dengan saat putusan ini dibacakan sejumlah Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Lwk, diucapkan pada tanggal 3 Juli 2024 dengan dihadiri dan disampaikan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Luwuk, Kuasa Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024, mengajukan permohonan banding secara elektronik, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 17 Juli 2024, yang dibuat oleh Panitera

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Luwuk. Permohonan tersebut dikuti dengan memori banding, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Juli 2024, dan memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut juga telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Luwuk, pada tanggal 24 Juli 2024, kemudian oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 31 Juli 2024, yang telah pula disampaikan kepada Kuasa Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri, 31 Juli 2024;

Bahwa secara elektronik kepada para pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 1 Agustus 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Lwk, diucapkan secara elektronik pada tanggal 3 Juli 2024, kemudian diajukan permohonan banding oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 17 Juli 2024, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Bila pertimbangan hukum *Judex factie* keliru dengan hanya menarik pertimbangan berdasarkan bukti-bukti, yang terutamanya keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Terbanding/Penggugat asal dengan alasan bahwa saksi-saksi menerangkan antara Pembanding/Tergugat asal dan Terbanding/Penggugat asal sudah terjadi cekcok dan pertengkaran yang diakibatkan adanya sikap kecurigaan, kecemburuan daripada Tergugat asal/Pembanding kepada Penggugat asal/Terbanding yang ditengahrai memiliki pria idaman lain, selain itu pertengkaran juga disebabkan oleh masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak mereka;
2. Bahwa kenyataannya menurut keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pembanding/Tergugat asal, justeru saling bertentangan satu sama lainnya

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keterangan saksi-saksi Terbanding/Penggugat asal, saksi-saksi daripada Pembanding/Tergugat asal pada pokoknya menerangkan hubungan rumah tangga Terbanding/Penggugat asal dan Pembanding/Tergugat asal tidak ada persoalan, dan baik-baik saja tidak pernah ada cekcok antara Terbanding/Penggugat asal dan Pembanding/Tergugat asal, pun kalau saja kadang Terbanding/Penggugat asal tidak berada di rumah kediaman di Desa Poyang itu dikarenakan saat sekarang sudah bekerja di Desa Lontos Kecamatan Luwuk Timur, bahkan antara Terbanding/Penggugat asal dan Pembanding/Tergugat asal masih saling berkomunikasi antara satu sama lainnya, karena pada saat Tahun baru masih berbicara bersama (*Vide. Keterangan saksi Wilson Laguni*); Hal ini menandakan bahwa antara Pembanding/Tergugat asal dan Terbanding/Penggugat asal kenyataannya tidak ada masalah dalam rumah tangga, kehidupan rumah tangga Pembanding dan Terbanding masih harmonis, sehingga dalil gugatan Terbanding/Penggugat asal tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa atas dasar itu Pembanding/Tergugat asal merasa pertimbangan hukum *Judex factie* kurang cukup mempertimbangkan bahkan mengesampingkan fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi Pembanding/Tergugat asal, apa lagi kenyataannya keterangan daripada saksi-saksi Pembanding/Tergugat asal telah mana dikesampingkan oleh *judex factie* sehingga hal ini yang dianggap Pembanding/Tergugat asal adalah keliru;

3. Bahwa demikian bila pertimbangan *Judex factie* “bahwa mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum memang antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau tidak” telah nyata-nyata bahwa jika mana telah terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran secara terus menerus antara Pembanding/Tergugat asal dengan Terbanding/Penggugat asal maka tentu “di bulan April 2024 antara Pembanding/Tergugat asal dan Terbanding/Penggugat asal tidak akan bersama-sama di Desa Bombanon saat menghadiri acara tahlilan 40 hari meninggalnya Saudara Saksi yang merupakan salah satu Penggugat juga” (*Vide. Keterangan Yulten Sandung*), bila mana pertimbangan *judex factie* tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sementara upaya dari pihak keluarga belum ada dalam hal untuk mendamaikan jika mana telah ada kenyataannya peselisihan dan pertengkaran terus menerus antara keduanya Pembanding/Tergugat

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT PAL



asal dan Terbanding/Penggugat asal. (*Vide. Keterangan Yultan sandung*), apa lagi dari fakta-fakta hukum dapat disimpulkan bahwa Pemanding/Tergugat asal dan Terbanding/Penggugat asal baru saja beberapa bulan pisah rumah itupun karena pertimbangan tempat kerja yang jauh, sehingga kami menganggap pertimbangan *judex factie* sangatlah kurang tepat dan/atau keliru “;.

4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex facti* yang dijadikan dasar *Judex facti* mengabulkan Gugatan Terbanding/Penggugat asal keliru bilamana yang ditarik dalam dasar pertimbangan adalah keterangan saksi-saksi yang hanya mendengar cerita daripada Terbanding/Penggugat asal (*Vide. Keterangan saksi Nurtini Sukarman Yabu, S.Pd*) jelas-jelas bertentangan dengan Yurisprudensi MARI yang pada pokoknya *menerangkan* “*Keterangan saksi yang didengar dari orang lain harus dikategorikan sebagai testimonium de auditu dan karenanya tidak dapat dijadikan alat bukti*”. {**Putusan MARI nomor 27 PK/PID/2003 tanggal 04 Juli 2003**} sehingga pertimbangan *judex facti* tersebut benar keliru. Disamping itu pertimbangan hukum *judex facti* yang berdasar pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menentukan bahwa satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, justeru berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti “bahwa ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Pemanding/Tergugat asal dan Terbanding/Penggugat asal sehingga mohon untuk Majelis Pengadilan Tinggi Palu untuk dapat mempertimbangkan Kembali Keputusan *judex factie* pengadilan Negeri Luwuk *a quo*, bahwa melihat salah satu dasar pertimbangan *Judex factie a quo* tentu sangat tidak beralasan mengingat tidak serumahnya Pemanding/Tergugat asal dan Terbanding/Penggugat asal saat ini, karena alasan tempat kerja daripada Terbanding yang mana telah berpindah tempat dan sangat jauh jaraknya dari tempat tinggal keduanya, sehingga memilih untuk sementara tinggal dirumah orang tuanya di Desa Bombanon karena kebetulan lebih deka dengan tempat kerja, lagian antara Pemanding dan terbanding masih saling berkomunikasi satu sama lainnya namun *Judex factie* kurang mempertimbangkan hal sebagaimana tersebut diatas sehingga mohon agar *Judex factie* Pengadilan Tinggi Palu dapat meninjau dan mempertimbangkan, menarik Putusan Mahkamah Agung RI.

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor. 638 K/Sip/1969, tanggal 27 Juli 1970, Kaidah hukum: Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvooldoende gemotiveerd*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon Banding/Penggugat dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Penggugat asal.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri No. 117 /Pdt.G/ 2023/PN. Luwuk tanggal 03 Juli 2024, menjadi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk, Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Luwuk, Tanggal 03 Juli 2023;

MENGADILI SENDIRI :

2. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat di terima (*Niet ontvankelijke Verklaard*);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya Termohon banding/Penggugat menolak secara tegas apa yang dikemukakan dalam memori banding pada tanggal 23 juli 2024, yang di ajuhkan oleh Pembanding / tergugat;
2. Bahwa pada point satu (1) dan point dua (2) merupakan suatu alasan yang di buat oleh Pembanding/Tergugat hal tersebut sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim, karena keterangan saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan yaitu saksi YULTEN SANDUNG, WINSON LAGUNI dan ROMLI D. MANURING, itu bersifat kesimpulan. Yang pada dasar saksi-saksi tersebut bukan pada pihak yang mengamati atau tinggal sehari-hari dengan penggugat;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa point tiga (3) Pembanding/Tergugat telah mengakui adanya percecokan antara terbanding/penggugat dan pembanding/ tergugat hal tersebut memperkuat alasan dari terbanding/penggugat untuk berpisah. Karena berdasarkan keterangan saksi YULTEN SANDUNG, itu pada dasarnya sifat kesimpulan, karena pada dasarnya keterangan saksi NURTINI SUKARMAN YABU s.pd. menerangkan saksi mengetahui messeger bahwa tergugat pernah membuang pakaian dari penggugat dan juga menelpon saksi sambil menangis, alasan tergugat membuang pakaian penggugat pada saat itu karena cemburu. Kemudian saksi VERA INDRAWATI SADAEKUM, menerangkan bahwa saksi tinggal di rumah penggugat sejak tahun 2019, alasan pertengkaran terjadi karena tergugat selalu cemburu, karena tergugat curiga penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki-laki lain, tergugat selalu menghina penggugat dan berkata-kata kasar kepada penggugat seperti "Nene Moyang", sehingga menyebabkan penggugat menangis dan turun dari rumah pada saat itu. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat dan tergugat telah terjadi percecokan;
4. Bahwa pada point dan 4, memori pembanding/tergugat pada dasarnya Cuma mengulang-ulang, kalimat yang sama serta sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam Nomor perkara : 117/Pdt.G/2023/PN.Lwk, sehingga hal tersebut haruslah di tolak;

Bahwa berdasarkan apa yang di uraikan diatas penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa agar memutuskan perkara ini dengan amanya:

1. Menerima permohonan kontra memori yang diajukan oleh terbanding/penggugat;
2. Menolak memori banding dan pembanding/tergugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor. 117/Pdt.G/2023/PN.Lwk, tanggal 03 Juli 2024.

Atau

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 3 Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian antara suami istri Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dengan alasan bahwa hubungan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi sejak awal bulan Februari tahun 2023 dan sering terjadi pertengkaran, percecokan akibat kesalah pahaman, sehingga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta gugatan hak asuh anak hasil perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan benar, bahwa Penggugat/Terbanding telah berhasil membuktikan dalil posita gugatannya bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami istri telah terjadi pertengkaran, percecokan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sebagai suami istri, sehingga diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 3 Juli 2024 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan R.Bg jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Lwk tanggal 3 Juli 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari **Senin**, tanggal **2 September 2024**, yang terdiri dari **Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Toto Ridarto, S.H., M.H.** dan **Mohammad Basir, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 September 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Zainal Arifin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Luwuk pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Mohammad Basir, S.H..

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zainal Arifin, S.H, M.H.

Perincian biaya

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp. 130.000,00
4. Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 63/PDT/2024/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)